LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG MENURUT KEPPRES NO.80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

O l e h :

P R I M A I N D R A S A R I

NIM.0310103132

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping

A.Dimyati,SH,MH Agus Yulianto,SH,MH

NIP. 130531837 NIP. 131573915

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto,SH,MH

NIP. 131573915

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG MENURUT KEPPRES NO.80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

O l e h :
P R I M A I N D R A S A R I
NIM.0310103132

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pads tanggal .....

Pembimbing Vfama,

A.Dirnyati, SH,MH
NIP.130531837

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto,SH,MH
NIP. 131573915

Ketua Majelis Penguji,

Agus Yulianto,SH,MH
NIP.131573915

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara,

Agus Yulianto,SH,MH
NIP.131573915

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Herman uryokumoro,SH,MH
NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur allhamdulilllah kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Karunia-Nya. Dan dukungan dari keluarga serta bimbingan dosen pembimbing maka penulis dapat menyelesaikan pnbulisan skripsi ini. Sesuai dengan jurusan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yaitu jurusan Hukum Administrasi Negara, serta ketertarikan penulis terhadap permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penulis menentukan judul dalam penulisan ini adalah "IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG MENURUT KEPPRES NO.80 TAHUN 2003 TENTANG PE[1]IDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Adapun hasil penulisan skripsi ini akan penulis pertanggungjawabkan dihadapan Dewan Penguji pada ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, di samping itu juga untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum.

Mengingat kemampuan, pengetahuan, dan waktu penulis yang sangat terbatas, terutama dalam bidang Ilmu Hukum, maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis sungguh mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan

dan penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan pengarahan-pengarahan guna penyelesaian skripsi ini antara lain:

I Bapak Herman Suryokumoro,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

2. Bapak Agus Yulianto,SH.MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara, yang telah mengijinkan penulis menulis skripsi dan telah mernha ntu penulis dalam menyelesaikan skripsi

3. Bapak Dimyati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabaran, motivasi dan kesediaan belliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Agus Yulianto,SI-I MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran, motivasi dan kesediaan belliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Brawijaya

6. Bapak Warkum Sumitro,SH.MH selaku Pembantu Rektor 11 Universitas Brawijaya Malang atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bantuan dalam hal pengumpulan data

7. Dr. dr. Syamsul Islam.SpMK.MKes. selaku Dekan Fakultas kedokteran atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan

penelitian dan bantuan dalam hal pengumpulan data

8. Bapak Abdul Slamet selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran, yang telah membantu dalam hal pengumpulan data yang diperlukan.
9. Orang Tua Penulis, atas dukungan, kasih sayang, bantuan dan doanya
10. Kakak dan kedua adik yang telah memberi dukungan, doa dan bantuan selama ini
11. Seluruh Keluarga yang telah memberi dukungan, doa dan bantuan selama ini
12. teman-teman penulis yang telah mendukung dan membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Brawijaya
13. Seluruh Staff bagian Pengajaran yang telah membantu penulis
14. Seluruh Staff di PDIH yang telah membantu penulis.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa tidak luput dari khilaf, maka penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik yang sifatnya membangun.

Malang, Agustus 2007

Penulis,

Prima Indrasari

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAIIULUAN

A. Latar Belakang Masalah I

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi 8

B. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

1.Pengertian

a. Pengadaan 9

b. Barang..... 9

c. Jasa..... 10

d. Pengadaan barang/jasa pemerintah... 11

2. Etika Pengadaan ……. 11

3. Pihak-Pihak

a. Pejabat Pembuat Komitmen 12

b. Kuasa Pengguna Anggaran 14

c. Penyedia Barang/Jasa 15

d. Panitia Pengadan..... 16

e. Pejabat Pengadaan 17

f. Unit Layanan Pengadaan..... 18

4. Pembiayaan Pengadaan

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) … 18

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)… 19

5. Metode Pemilihan

a. Pelelangan UMLIM 20

b. Pelelangan Terhatas..... 20

c. Seleksi Umum 20

d. Seleksi Terbatas 21

6. Proses Penilaian Kompetensi

a. Prakualifikasi 21

b. Pascakualifikasi 22

c. pekerjaan kompleks 23

7. Metode Penyampaian Dokumen

a. Satu Sampul 23

b. Dua Sampul 24

c. Dua Tahap 24

8. Sistem Evaluasi Penawaran

a. Sistem Gugur 24

b. Sistem Nilai 25

c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 26

B. Lokasi Penelitian 26

C. Jenis Dan Sumber Data 27

D. Teknik Dan Pengumpulan Data 28

E. Populasi Dan Sampel 29

F. Teknik Analisa Data 31

BAB I V PELAKSANAAN PENGADAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWHAVA MALANG

A. Gambaran Urnum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 32

B. Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan fakultas kedokteran Universitas Brawiajaya Malang 36

C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Fakultas Kedokteran Iniversitas Brawi.jaya Malang . …..56

D. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pencliclikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawi.jaya Malang……57

PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran ..... …. 61

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN LINIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG MENURUT KEPPRES NO.8O TAHUN 2OO3

Salah satu bidang keuangan negara yang bisa dikatakan awal reformasi dalam pengelolaan keuangan negara adalah reformasi dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelunmya hanya dianggap kecil dalam pengelolaan keuangan negara Ini terlihat dengan belum adanya aturan perundang-undangan tersendiri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sampai diberlakukannya KEPPRES 18 Th 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, padahal seklor pengadaan adalah salah satu bentuk belanja negara yang melibatkan volume dana yang besar dan melibatkan berbagai pihak lain, baik pemerintah maupun pihBk lain sebagai rekanano sehingga bila tidak mendapatkan porsi aturan perundangan tersendiri akan menimbulkan adanya penyimpangan bahkan kebocoran dalam keuangan negara. Saat ini peraturan yang dipakai adalah KEPPRES No.80 Tahun 2003 beserta perubatrannya yang tertuang dalam PERPRES No.8 Tahun 2006. pengadaan barang/jasa harus dilakukan menurut KEPPRES oleh karena itulah penulis ingin mengetahui apakah KEPPRES ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Dipilihnya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang karena merupakan instansi pemerintah dengan menggunakan metode pelelangan. Jenis data primer diperoleh langsung dari responden dengan teknik wawancara dan kuisioner, untuk jenis data sekunder dipilih literature,undang-undang dan dokumen pihak-pihak terkait.Yang menjadi populasi dari penelitian lni adalah seluruh pihak yang terkait dalam Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Bnwijaya Malang. Sample yang dipilih adalah purposive samplingdan random sampling. Dalam Purposive sampling yang menjadi sample adalah Ketua Panitia Pengadaan, Pembantu Rektor II Universitas Brawijaya Malang, dan ketua bagian Perlengkapan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Yang menjadi sample dalam random sampling adalah peserta lelang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskriptif-kualitatif yaitu analisa data dengan cara menggambarkan apa yang sebenarnya ierjadi dengan memeriksa jawaban yang diperoleh.

Dalam penelitian ini di bahas mengenai proses.pelaksanaan pengadaan dan kendala yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan oleh pihak panilia pengadaan. Dalam prosesnya pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja masih terdapat kekurangan. Kekurangan-kekurang tersebut adalah pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki Sertifikat Pengdaan, pengumuman pelelangan tidak dilakukan di website pengadaan nasional begitu juga dengan pengumuman pemenang. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh panitia pengadaan adalah ketelitian dalam mengevaluasi dan dan untuk mengetahui kualitas calon penyedia jasa. Untuk mengatasi kendala tersebut panitia pengadaan harus lebih teliti

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

lagi dalam mengevaluasi dan mencari tahu mengenai kualitas calon penyedia jasa tunpu sepengetahuan calon penyedia jasa. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebaiknya pejabat Pembuat Komitmen berusaha untuk memiliki sertifikat keahlian, sebaiknya pengumuilum rencana lelang dan pengumuman hasil pemenang lelang diumumkan di website pengadaanasional, dan panitia pengadaan harus lebih teliti lagi agar kesalahan dapat dihindari sehingga pelaksanaannya lebih baik lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Salah satu aspek yang sangat mendukung terwujudnya tujuan nasional adalah pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mensukseskan pembangunan.Tidak ada suatu bentuk pengurusan, pengelolaan, atau penyelenggaan negara yang tidak memerlukan biaya, yang dapat diselenggarakan dengan percuma. oleh karena itu untuk melakukan tugas-tugas tersebut harus mencari sumber pembiayaan, melakukan pengurusan, dan pengelolaan atas pendapatan tersebut, dan selanjutnya mendistribusikannya untuk keperluan rakyat.[1]

Keuangan negara sebagai suatu pengertian mempunyai korelasi dengan negara. Negara sebagai suatu badan hukum publik yang independen. Juga menyandang hak dan kewajiban sebagaimana layaknya subjek hukum publik lainnya. Hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) meliputi teknik penyusunan anggaran, proses

[1] Gunawan Widjaja 2002, Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Raja Grafindo,hal23

pengesahan sumber-sumber keuangan, pajak, retribusi, sumbangan, aspek pemasukan dan pengeluaran, sumber pendapatan daerah, aktiva dan hutang negara, dan sebagainya.

Salah satu bidang keuangan negara yang bisa dikatakan awal reformasi dalam pengelolaan keuangan negara adalah reformasi dalam kebilakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya hanya dianggap kecil dalam pengelolaan keuangan negara. Ini terlihat dengan belum adanya aturan perundang-undangan tersendiri dalam pengadaan barang/jasa pernerintah sampai diberlakukannya KEPPRES 18 Th. 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, padahal sektor pengadaan adalah salah satu bentuk belanja negara yang melibatkan volume dana yang besar dan melibatkan berbagai pihak lain, baik pemerintah maupun pihak lain sebagai rekanan, sehingga bila tidak mendapatkan porsi aturan perundangan tersendiri akan menimbulkan adanya penyimpangan bahkan kebocran dalam keuangan negara.

Pengadaan barang/jasa yang termasuk dalartt pengelolaan keuangan negara, memiliki landasan hukum yaitu undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23 (1) yang bcrbunyi: Anggaran Pcndapatan dan Belania Ncgara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, yang kemudian terdapat perubahan beberapa pasal sebagai penyempurna, dikeluarkanlah Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

KEPPRES No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah disempumakan oleh KEPPRES No.80 Tahun 2003 yang

juga telah disempurnakan beberapa ketentuan dengan dikeluarkannya KERPRES No.80 Tahun 2006. Ada tiga hal yang melandasi beberapa perubahan dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 menjadi PERPRES No.8 Tahun 2006, pertama karena berlakunya undang-Undang No.l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan berlakunya Undang-Undang No.l Tahun 2000 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah. Kedua, untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan baranfiasa pemerintah, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Ketiga, dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.[2]

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dari APBN maupun APBD yang dalam implementasinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar manfaatnya dapat mewujudkan secara optimal dan proposional. Tidak kalah penting adalah kenyataan bahwa peran belanja negara bagi perekonomian sangatlah signifikan, sehingga meniadi keharusan bahwa belanja pengadaan harus efisien sehingga manfaat yang diterima masyarakat lebih besar. Ada beberapa prinsip yang ,menjadi cermin dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut KEPPRES No. 80 Tahun 2003, prinsip tersebut adalah:

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sassaran yang ditetapkan

[2] Media Keuangan Vol lt No.9. Hal I I

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaa harus terbuka bagi penyedia barangljasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syaratlkriteria tertentu berdasakan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pangadaan barangljasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbua bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umurnnya

e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Saat ini, Universitas Brawijaya Malang yang merupakan bagian dari pemerintah, sedang melaksanakan pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran dimana pelaksanaan pengadaan ini harus mencerminkan prinsip yang ada. Untuk mencerminkan prinsip tersebut maka pengadaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya yang tertuang

dalam PERPRES No.8 Tahun 2006. Untuk itulah penulis ingin mengetahui apakah standar kualifikasi dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku telah dilaksanakan khususnya untuk pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Untuk itulah penulis mengambil judul:

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG KEPPRES NO.8O TAHTIN 2OO3 TENTANG PEDOMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasar hal tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. apakah proses Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran universitas Brawijaya Malang sesuai dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003?
2. apakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam melaksanakan Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapu tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Univetsitas Brawijaya Malang

E. MANFAAT PENELITIAN

Dilakukannya penelitian ini diharaPkandapat memberi manfaat. Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

l. manfaat teoritis

adanya suatu harapan penelitian yang penulis lakukan dapat menambah literatur dan khasanah dunia kepustakaan khususnya mengenai pengadaan barang / jasa.

2. manfaat Praktis

Adanya suatu harapan penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak yang berkepentingan;

a) Bagi mahasiswa

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa

b) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal teknis pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum implementasi pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan tinjauan umum pengadaan barang/jasa pemerintah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode yang digunakan untuk penelitian, diantaranya; metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian,jenis dan sumber data, teknik pengempulan data, populasi dan samel, teknik analisa data.

BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Dalam bab inidijelaskan mengenai gambaran umum mengenai proses Pemabangunan Pusat Pendidikan FakuItas Kedokteran Universitas Brawiiaya malang, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini disampaikan apa yang menjadi kesimpulan dan penulis memberikan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Implementasi adalatr penerapan, pelaksanaan.[3] Dalam hal ini adalah penerapan hukum dalam masyarakat yang dinamis sehingga selalu terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan ciri yang melekat pada setiap masyarakat. Dengan diakuinya proses perubahan sebagai ciri yang melekat pada masyarakat, maka semakin nyatalah hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka tampak menonjolnya paling sedikit tiga karakteristik hukum, yaitu :

1. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas
2. Oleh karena hukum mengatur hubungan-hubungan social yang terjadi, maka disini diperlukan dan di [entingkn segi formalismenya
3. Dipentingkannya ketertiban

Pada dasamya pemikiran-pemikiran tentang hukum dapat analitis kedalam tiga golongan umurn, yaitu;

l. Filsafat hukum yang mencakup hasil-hasil pemikiran tentang
hukum sebagai basis daripada sesuatu sistem
dipisahkan secara
formulasi cita-cita

2. Ilmu hukum analitis yang ruang lingkupnya adalah pemikiran-pemikiran tentang

[3] Kamus Besar Bahasa lndonesia Edisi Kedua. Balai Pustaka. l99l

hal-hal yang menyangkut teknik hukum

3. Pemikiran-pemikiran tentang hukum perspektif sosiologis, yang terutama menyoroti hubungan antara prinsip-prinsip hukum dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat (Friedmann. Legal Theory. Fifth Edition. 1967).

Ketiga golongam pemikiran tersebut, di dalam kenyataannya sering bertentangan, walauun ketiga pendekatan terhadap hukum tiu, sebenarnya saling melengkapi. Hal ini disebabkan, oleh karena hanya dengan ketiga pendekatan itulah dapat dilakukan analisa yang menyeluruh tentang kedudukan yang proporsional dari hukum didalam masyarkat. Kedudukan dan peranan pendekatan filosofis-yuridis sangat penting, sehingga apabila telah dirumuskan cita-cita hukum, maka cita-cita tersebut perlu dituangkan ke dalam wadah-wadah yang konkrit. Disinilah diperlukan ilmu hukum anallitis, serta pendekatan sosiologis atau fungsional. Pendekatan sosiologis, terutama berguna untuk memberikan data, di dalam memperkecil perbedaan-perbedaan antara cita-cita hukum dengan realitas social. Jadi, titik beratnya terletak pada mengkonkritisir cita-cita hukum yang abstrak, sehingga secara fungsional dapat berlaku didalam masyarakat.[4]

B. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian

a. Pengadaan

Secara harfiah, Pengadaan adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan[5]

---

[4] Soerjono Soekanto.l9Sl. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung. Alumni. Hal . 242

[5] Kamus Besar Bahasa lndonesia Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. 1991

b. Barang

secara istilah /etimologis menurut Woyowasito yang dimaksud dengan barang adalah : "benda sebagai keperluan hajat manusia" / "benda kebutuhan yang diadakan". Secara harfiah, benda adalah: "segala sesuatu benda yang diperlukan untuk kebutuhan hajat hidup manusia baik berupa yang kasat mata maupun tidak, yang diusahakan adanya untuk membantu keperluan hidup dan meringankan pekerjaan manusia sehari-hari.[6]

Menurut peraturan KEPPRES No.80 Tahun 2003 mengenai pengadaan Barang/jasa pemerintah, Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/j asa.[7]

C. Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jasa adalah kegiatan yang bersifat social kemasyarakatan dalam rangka membantu menyelesaikan suatu perbuatan baik berupa penyediaan barang maupun kegiatan yang bersifat non kebendaan dengan menggunakan sifat alamiah manusia yang melekat pada diri dan bias mendapatkan upah dari jerih payah itu.[8]

Dalam pengertian barang yang dibutuhkan olch pemerintah, termasuk juga barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak kadangkala diadakan melalui proses pembangunan yang mempergunakan jasa konstruksi (kontrktor) maka mengenai pengadaan barang tidak bergerak tersebut dibutuhkan .jasa khususnya

[6] Woyowasito,l997 Kamus Bahasa lndonesia Surabaya, Apollo hal 29
[7] KEPPRES No. 80 Tahun 2003
[8] Woyowasito, Kamus Bahasa Indonesia. Apollo. Surabaya. 1997. hal 8l

jasa pemborongan tetapi tidak meliputi jasa konsultasi dan jasa lainnya karena jasa pemborongan dan jasa konsultasi tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang tidak bergerak.

d. Pengadaan barangijasa pemerintah

Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaanbarang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD,baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.[9]

2. Etika Pengadaan

Menurut KEPRES No.80 Tahun 2003 tentangPedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa'danparapihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, diserta rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga erahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjasinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

[9] KEPPRES No. 80 tahun 2003

e. Menghindari dan mencegah teriadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h. tidak menerima, tidak menawarkam atau tidak menjaniikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

3. Pihak-Pihak

a. Pejabat Pembuat komitmen

Dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran sebagai pemitik pekerjaan yang bertanggung iawab atas pelaksanaan pcngadaan barang/jasa. Menurut PERPRES No.8 Tahun 2006 ada beberapa persyaratan untuk pejabat pembuat komitmen yaitu

1) Meniliki integritas Moral

2) Memiliki disiPlin Yang tinggi

3) Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis scrta manajerial untuk melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya.

4) Memiliki sertifikat pengadaan barang/iasa pemerintah

5) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalarn pengadaan barang/jasa adalah:

1) Menyusun perenc anaan pengadaan barang/j asa;
2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan sendiri (HPs), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disustrn oleh panitia pengadaan/pej abat pen gadaan/unit layanan pen gadaan
4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/peiabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang{asa sesuai ketentuan yang berlaku;
6) Menyiapkan dan melaksanakan peijanjian/kontrak dengarr pihak penyedia barang/jasa;
7) Melaporkan pelaksanaan/penyelesain pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinYa ;
8) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;
9) Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima 'l'Nl/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariat Lemhaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan kom i

si/Gubernur/Bupati/Wali kota?dewan GubernurBl/Pemimpin BI{MN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penerahan;

10) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Istilah Pejabat Pembuat Komitmen merupakan hasil perubahan dari istila yang terdapat dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003. Dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003 istilah yang digunakan adalah pengguna barang/jasa. pengguna Barang/Jasa adalah kepala kentor / satuan kerja / pemimpin proyek / pengguna anggaran Daerah / pe.iatlat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam lingkungan unit keria / proyek tertentu' Menuirut KEPPRES No.80 Tahun 2003 syarat penggurra barang/jasa sama dengan persyaratan dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 begitupun dalam ketentuan tugas bagi pengguna barang/.iasa pemerintah, hanya saja dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003 terdapat satu tugas lagi yaitu mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/j asa

b. Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementrian / lembaga / satuan keria. Dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003 Kuasa Pengguna anggaran disebut pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek' yaitu pejabat yang diangkat oleh Menteri /

Pemimpin Lembaga / Gubernur / Ilupati / walikota / Pejabat yang diberi kuasa,yangbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN.

c. Penyedia Barang/Jasa

Baik dalam PERPRESNo.8 Tahun 2006 maupun menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003,Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyangkegiatanusahanyamenyediakanbarang/layananjasa.

Adapun persyaratan bagi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah :

1) memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa

2) mamiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa

3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakpailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak edang dalam menjalani sanksi pidana

4) secara hokum mempunyai kaasitas menandatangani kontrak

5) sebagai wajib pajak sudah mempunyai kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunterakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SsP) PPh pasal 29

6) dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintalr maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

7) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/iasa

8) tidak termasuk daftar hitam

9) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat diiangkau dengan pos.

d. panitia pengadaan

Dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran / kuasa anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan menurut KEPPRES No'80 Tahun 2003. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh penggunzr barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan barang/.iasa' Panitia pengadrum berjumlah gasal beran ggotakan sekurang-kurangnya ti ga orang' Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai sampai/diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. Aclapun yang menjadi persyaratan bagi panitia pengadaan adalah:

a)memiIikiintegritasmoral,disip|indantanggungjawabdalanr melaksanakan tugas

memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan

memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia

pengadaan Yang bersangkutan

d) memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan

berdasarkan KEPPRES No'80'l'ahun 2003

e)tidakmempunyaihubungankeluargadenganpejabatyangmengangkat

dan menetapkannya sebagai panitia pengadaan

0 memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

Dan yang menjadi tugas dari panitia pengadaan menrut KEPPRES No.80

Tahun 2003 adalah

a) meyusun jaduar dan menetapkan cafa peraksanaan serta rokasi

pengadaan

b) menyusun dan menyiapkan Harga perkiraan sendiri (Hps)

c) menyiapkan dokumen pengadaan

d) mengumumkan pengadaan barang/jasa merarui media cetak dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan

melalui media elektronik

e) menilai kualifikasi penyedia me.lallui pascakualifikasi atau

prakualifikasi

0 melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

g) mengusulkan calon pemenang

h) membuat raporan mcngcnai proscs aan hasir pcngadaan kcpacra

pengguna barang/iasa

i) menandatangani pakta integritas sebe,um perak.sanaan pengadaan

barangljasa dimulai

e. Pejabat Pengadaan

Menurut pERpREs No.g Tahu n 2006 pejaba pengadaan adarah satu orang yang diangkat oreh pengguna anggaran / kuasa anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang /jasa dengan nirai sampai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan menurut KEPPRES No.80 l.ahun 2003 pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oreh pengguna barang / jasa untuk melaksanakan penrilihan penyedia barang / jasadengan nirai sampai dengan Rp.50.000.000 (rima puruh juta rupiah). Mengenai syarat dan tugas pejabat pengadaan sama dengan panitia pengadaan.

e. Pejabat Pengadaan

Menurut PERPRES No.8 Tahun 2006 Pejaba Pengadaan adalah satu orang ang diangkat oleh pengguna anggaran / kuasa anggaran untuk .ielaksanakan pengadaan barang /jasa dengan nilai sampai Rp.50.000.000 lima puluh juta rupiah). Dan menurut KEPPRES No.80 Tabun 2003 Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Mengenai syarat dan tugas pejabat pengadaan sama dengan panitia pengadaan.

f. Unit I ayanan pengadaan

Unit Layanan Pengadaan menurat PERPRES No.8 Tabun 2006 adalah satu snit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki sertifikat keahlian engadaan. barang / jasa pemerintah, yang dibentuk oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna

anggaran untuk secara khusus melaksanakan pmilihan penyedia barang / jasa pemerintah.

4. pembiayaan pengadaan

menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003, sumber pembiayaan pengadaan barang/asa pemerintah adaduayaitu APBN dan AllIll). anggaran Penerimaan Belanja Negara (AP13N) Dalam Undang-Undang No.7 Tabun 1999 tentang Anggaran Pendapatan 'an Belanja Negara Tabun 1999/2000, dalam pasal 2 ayat (1) nya Ikatakan bahwa Anggaran Pendapatan Negara Tabun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari:

1) sumber-sumber Penerimaan Dalam Negcri, yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumf dan gas alam, serta penerimaan negara bukan oajak (pasal 3 ayat (1) TJU No.7 Tabun 1999)
2) sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri yang berasal dari pinjaman program dan pinjaman proyek (pasal 3 ayat (2) UU No.7 Tabun 1999) Pada prinsipnya APBN terdiri dari Anggaran Pendapatan Negara (APN) dan. Anggaran Belanja Negara (ABN) yang disusun dalam sate e\rekening dalam bentuk T, dimana sebelah kiri dicantumkan anggaran pendapatan (penerimaan)dan disebelah kanan dicantumkan anggaran belanja (pengeluaran) (DepKeuBPLK;200,15). Secara keseluruhan berarti APBN hares dilaksanakan secara berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti jumlah keseluruhan pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan negara. Dinamis berarti dalam hal

penerimaan negara lebih rendah dari yang direncanakan, maka pernerintah akan menyesuaikan pengeluara-pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan, clemikian pula dala hal penerimaan negara melampaui rencana semula, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran-pengeluarannya, dengan memungkinkan dibentuknya cadangan, dan cadangan tersebut dimanfaatkan manakal penerimaan negara tidak mencukupi untuk mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan (D-.pKeu BPI.K; 2000, 14)[10]

b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana ketiangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentan APBD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaa, sebagai satu kesatuan. Dokumen APBD merupakan rangkuman scluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan somber pernbiayaannya.

Dari struktur APBD diatas akan ada kemungkinan surplus/defisit. Surplus anggaran tedadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah

terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang

[10] Widjaja, 2002, Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Raja Grafindo, hal 14

pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.[11]

1. metode pemilihan

1) pelelangan umum

menurut PERPRES No.8 Tahun 2006, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan secara terbuka dengan peungumuman secara lu^{g}s sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi

2) pelelangan terbatas

menurut PERPRES No.8 Tahun 2006, pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan secara terbatas (karena jumlah penyedia barang / jasa yang diyakini mampu terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks) dengan peungumuman secara lu^{g}s sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang / jasa yang telah diyakini mampu, guna members kesempatan bagi penyedia barang / jasa lainnya yang memenuhi kuailifikasi.

3) seleksi umum

---

[11] ahmad yani,2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta Hal 239

Menurut PERPRES No. 8 Tahun 2006,seleksi umum adalah metode pemilihan jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara Was sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi

d. seleksi terbatas

Menurut PERPRES No. 8 Tahun 2006,seleksi terbatas adalah metode pemilihan jasa konsultasi untuk pekerjaan kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terbatas, yang diumumkan secara lu^{g}s sckurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu siirat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan bagi penyedia jasa lainnya yang memenuhi kuailifikasi.

6. proses penilaian kompetensi

a. prakualifikasi

Menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003, Prakualifikasi adalah penilaian kompetensi dan kemampuan usaha Berta pemenuhan persaratan

tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan

penawaran. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa

konsultasi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang

menggunakan metode penunjukkan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. flanitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks. Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melankan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

b. pascakualifikasi

Menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003, Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi clan kemampuan usaha serta pernenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran. Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum rengaclaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya ssecara adil transparan, dan mendorong tedadinya persaingan yang what dengan mengikutseriakan sebanyak- banyaknya penyedia barang/jasa. Walaupun prakualifikasi berbeda dengan pascakualifikasi, namun dalam beberapa hal keduanya memiliki aturan yang sama seperti halnya;

proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang mcminib,,ili persyarata prakualifikasi/pascakualifikasi diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan keputusan presiders ini atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Sclain itu,

persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus morupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang what secara Itias, serta dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, panitia/pejabat pengadaan ticlak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa. Penyedia barang/jasa wajib menanclatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggadaan dokumen pengadaan.

c. pekerjaan kompleks

Menurut KEAYRFS No.80 Tahun 2003, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yan memerlukan teknologi tinggi dan/atau memp[Linyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

7. mettode penyampaian dokumen

Menurut KEPPRES No.80 Tabun 2003, metode penyampaian dokumen

ada tiga yaitu;

a. satu sampul

Metoda ini merupakan penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan

b. dua sampul

Metoda ini merupakan penyampaian dokumen penawaran v<ing persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan oalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam satu sampul (sampul penutup) dan disarnpiikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

c. dua tahap

Metoda ini menipakan penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap yang sccara tcrpisall dan dalam waktu yang berbeda

8. sistem evaluasi penawaran

Menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003, Dalam memilih penyedia barang/jasa, kriteria dan tata cara evaluasi tersebut tidak botch diubah oleh panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa, untuk memilih penyedia barang/jasa dapat digunakan tiga metoda evaluasi penawaran dimana yaitu;

a. sistem gugur

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian peryaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak, lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur

b. sistem nilai

Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan criteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

c. sistem penilaian biaya selama unsur ekonomi

Sistem penilaian biaya selama umur cll-onis adalah evaluasi penilaian

penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur tcknis dan harga yang dinilai mcnurut milur ckonom[i]s haran[g] yang ditawarkan berdasarkan kriteria nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut di konversikan kedalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah pemilihan dan anilisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnyaketentuan metode penelitian yang akan digunakan, sehingga masalah-masalah terjawab secara tepat dan terandalkan kebenarannya.[12] Metode penelitian cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

Dari pembahasan masalah, penulis memerlukan data yang akan dijadikan Jsa. Untuk mengumpulkan data terseut penulis menggunakan metode

A. Metode pendekatan

pendekatan yang dipakai dalam mclakukan penelitian adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

[12] Herman Suryokumoro, Setyo Widagdo, et.al., 2003, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah,* kuliah kerja ;***Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat,*** Fakultas Hukum Universitas hal 22

serta bagaimana peraturan hukum tersebut diterapkan. Pendeklatan yuridis bertujuan Untuk menganalisis terhadap KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap peraturan hukum tersebut dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

B. **Lokasi penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di jalan veteran Malang 65145. Pert^{i}mbangan yang d^{i}gunakan untuk menentukan lokasi penelitian adalah karena Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang sedang melaksanakan pengadaan barang yang berwujud gedung perkuliahan yang jika dilihat dari dana yang dikeluarkan maka seharusnya menggunakan penyedia jasa melalui metode plelangan clan merupakan pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan demikian penulis akan mendapat banyak data-data yang lengkap menegenai pengadaan barang / jasa menurut KEPPRES No.80 Tahun 2003.

C. Jenis dan Sumber Data

1. jenis Data

Data adalah fakta, informasi, gejala, angka, keadaan, proposisi,

perilaku, StIw, clan lain-lain yang diperoleh claari suatu penelitian. Adapun jenis data digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responder.[13] Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari panitia pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang yang berkaitan dengan dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data/masukan-masukan sekitar masalah obyek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literature, peraturan perundang-undangan, clan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.[14]Data sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Presiders No.80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dokumen-dokumen yang ada di Universitas Brawijaya Malang, bahan pustaka berupa literature dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitia ini.

2. Sumber Data

Data primer

Sumber data primer di peroleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian serta wawancara langsung dan kuisioner kepada pihak yang

[13] Burhan Ashofa. 2003. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta Jakarta. Hal 91

[14] Soerjono Soekanto. 1982. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press. hal 25

terkait dengan permasalahan yakni Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Peyedia Jasa Konstruksi dan Peserta lelang Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang

Data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini mengacu pada hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari:

a) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang

b) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.

c) Berkas-berkas penting dari pihak-pihak yang terkait

d) kuisioner kepada pars peserta lelang

D. Teknik Pengumpulan Data

Data primer

Untuk data primer dikumpulkan dengan cara

a. Teknik Wawancara

untuk data primer menggunakan teknik wawancara. kepada Ketua Panitia Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawi_jaya Malang, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pembantu rektor II niversitas Brawijaya. Jenis wawancara yang digunakan dalam

n"urnpulan data penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu awancara dengan mempersiapkan terlebih dahUILI pertanyaan sebagai odornan awal, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaa anpa menyimpang dari pedoman wawancara. kiiik dokumentasi kaimentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang Jlangkat dalam penelitian

Data sekunder

data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data studi ustakaan, dengan membaca dan mempelajari literature-literatLir, makalah, aturan perundang-undangan, kamus serta dokumen untuk mengumpulka -_.a yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Diharapka n`,an menggunakan acuan-acuan diatas penulis dapat mempunyai wacana -va yang dapat memberikan informasi yang berguna di dalam penulisan

E. Populasi dan Sampel

1. populasi

Populasi ialah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya.[15] Pada penelitian ini populasi penelitian Adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan Gedung Pusat

[15] J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hal. 23

Pendidikan Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

2. sampel

sampel dalam penelitian ini menggunakan:

a. Purposive Sampling, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana vang dianggap dapat mewakili populasi.[16] Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini :

1. Bapak Abdul Slamet selaku Ketua Panitia pengadaan
2. Bapak Warkum Sumtro, SH. Selaku Pembantu Rektor II Universitas Brawijaya
3. Bapak Dian Lukito selaku ketua bagian Perlengkapan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

b. Random Sampling, yaitu sampling dimana pemilihan elemen sample dari elemen populasi dilakukan secara acak.[17] Teknik ini digunakan untuk menentukan responden dari peserta lelang yang

[16] Burhan Ashofa. 2003. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta Jakarta. Hal 9
[17] J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.30

berjumlah 23 peserta, maka penulis menetapkan 5 responden

1. PT. SASMITO
2. PT. GUNA DHARMA A.J
3. PT. PANCA KARTIKA JAYA
4. PT. ANUGERAH CITRA ABADI
5. PT. EKA ARGO KENCANA

E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu faktor yang terpenting karena menentukan dan menganalisa data dari hasil penelitian. Dalam penelitian in[i], dalam Menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni analisa data yang dilakukan dengan jalan gambarkan dan menguraikan secara mendalam tentang apa sebenarnya, dengan jalan memeriksa jawaban yang telah diperolch. Kemudian disini pembahasan kesimpulan. bbil kesiahasan yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

A. Gambaran Umum Fakultas Kedokteram Universitas Brawijaya Malang

1. Sejarah Fakultas Kedokteran

Pada awal 1946 sampai pertengahan 1947 dalam kancah revolusi fisik, kota Malang dijadikan basis pendidikan mahasiswa kedokteran dalam -engungsian. Setelah itu, kota malang juga masih menjadi tempat bagi --mahasiswa kedokteran (dokter muda) Universitas Airlangga (Unair), untuk menempuh pendidikan profesi di Rumah Sakit Umum Celaket clan Rumah --,ak-It Jiwa Lawang. Upaya ini secara pribadi ditunjang oleh Rektor Unair Prof. .)ringgodigdo, serta beberapa orang doscn Fakultas kedokteran (FK) Unair ang menaruh simpati. Ternyata itikad balk ini mampu membangkitkan ~cmangat untik mendirikan lembaga pendidikan tinggi kedokteran di Malang.

Semula, pihak FK unair berkeinginan bahwa pembukaan fasilitas 7araklinik dan pre klinik dari Unair dilakukan secara bertahap. Sedangkan .asilitas untuk ilmu-ilmu dasar, balk berupa gedung, peralatan, dan fasilitas .aim, s_erta ketenagaan dipersiapkan oleh lembaga pendidikan dokter di Malang itu. Jumlah mahasiswa yang diterimapun dibatasi, yaitu hanya menerima 'impahan calon mahasisawa. dari FK Unair. Sebaliknya, pihak Tkatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang berkehendak mendirikan pendidikan dokter sendiri yang tidak

banyak terikat pada FK Unair.

Pada bulan Mei 1962, akhirnya IDI cabang Malang mamprakarsai berdirinya sebuah pendidikan tinggi kedokteran di Malang, bernama Perguruan Tinggi P:edokteran Malang (FIRM). Pada tanggal 14 scl)tcnll)er 1963, PTKM diresmikan oleh Menteri Kesehatan Mayien dr. Satrio. dengan .nahasiswa angkatan pertama sebanyak 105 ^{p}rang. Sesuai aturan yang berlaku, ..iaka pada tanggal 18 maret 1964, PTKM diubah menjadi Sekolah Tinggi Kedikteran Malang (STKM) sekaligus, terdaftar di Departemen Perguruan Tinggi dan 11mu Pengetahuan dengan nomor 76/B.Swt/1^{1}/64. pada '-ulan Mei 1964, saat Universitas Brawijaya melakukan konsolidasi, STKM ditawari untuk menjadi salah satu bagian dari Universitas Brawijaya. Namun saat itu STKM masih belum mau mcnerima, dan memilih tetap berstatus swasta.

Pada awalnya STKM cukup memberikan harapan, terlebih setelah -anggal 18 Februari 1965 ijazah Sarjana Muda lengkap STKM disamakan A .;cngan ijazah negeri. Namur Yayasan Perguruan Tinggi Jawa Timur lebih -nenyandarkan pada bantuan fasilitas instansi pemerintah daripada ,,emandirian sebagai perguruan tinggi swasta. STKM tidak mempunyai tanah '-angunan kampus, dan semua aktivitas masih menggunakan gedung dan neralatan milik instansi pemerintah, yaitu RSU Saiful Anwar, RS> Soepraoen. IKIP Malang, dan berkantor di Gaperoma (Gabungan Perusahaan Rokok Malang). setelah peristiwa G-30-S dan masa pengembalian ftingsi perguruan .inggi ke proporsi yang lebih mantap pada Pembangunan Lima 'Tabun Pertama 1969), banyak tantangan yang harus dihadapi STKM, antara lain: kondisi I

Keuangan yayasan, kemandirian dalam pengadaan fasilitas, pengembangan ,enaga closen, dan ujian Negara. Cukup berat beban yang harus dipikul untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai sekolah tinggi swasta yang mandiri, hingga pihak pengelola STKM hares mencari alternative lain sebelum beban nen adi bertambah berat.

Fahun 1970-1973 merupakan periode perjuangan penegrian STKM,

ang diawali dengan kesadaran bahwa persyaratan untuk mempretahankan ;',atus swasta murni terlalu berat. Sementara itu banyak anggota Yayasan perguruan Tinggi Jawa 'Timer yang tidak lagi aktif, sehingga aktivitas STKM anya ditunjang oleh dana dari orang tea mahasiswa. Pada tanggal 5 Juni 1970 kalangan mahasiswa diedarkan angket mengenai kondisi STKM dan harapan untuk mempertahankan pendidikan doktcr di kola Malang.kegelisahan mahasiswa tercermin dalam Surat tanggal 10 november 1970 yang menganggap kegagalan hasil ujian dan kernunduran pendidikan. Yayasan menghadapi masalah yang kompleks dan dipersulit karena pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menghentikan penegrian dari perguruan ..nggi swasta. Keadalam ersebut meyakinkan anggota yayasan yang masih aktif .-ituk bersikap lunak terhadap status swasta STKM dengan pernyataan tanggal 15 Desember 1971.

Pada tanggal 9 rebruari 1972, 101 Cabang Malang mengeluarkan sikap .cntang STKM agar dicarikan jalan untuk mengubah statusnya menjadi negeri. Jengan saemakin bulat keinginan untuk menjadi STKM berstatus negeri, -naka Yayasan Perguruan Tinggi Jawa Timer membentuk Panitia penegrian STKM. Usaha penegerian ini berhasil, karena kebijakan penegerian perguruan tinggi swasta yang

sudah tertutup dapat dibuka kembali untuk STKM. terakhirnya, pada tanggal 1 januari 1974 keluar Surat Keputusan Menteri pendidikan clan Kebudayaan No. 001/0/1974 tentang pengerian. Peresmian fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dilkukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 23 februari bersarnaan dengan Rapat Senat Terbuka dalam rangka peringatan Dies Natalies ke-11 Universitas Brawijaya.

2. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mmemiliki visi, yaitu nenjadi institusi pendidikan kedoketran dan ilmu kesehatan yang terkemuka dan bertaraf internasional. Sedargkan mini fakultas kedokteran adalah merinos pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan terkini Berta bermutu. Nilai-nilai yang dijunjung oleh fakultas kedokteran adalah responsive, efektif dan efisien, suportif, inovatif clan komitmen.

Untuk melaksanakan visi dan misi, Fakultas Kedokteran membuka program S-1 yang meliputi pendidikan Kedokteran clan ilmu keperawatan. Selain itu juga diselenggarakan program Diploma-IV dengan dua program studi, yaitu Gizi klinik dan Gizi Masyarakat. pada jenjang Pascasarjana, Fakultas Kedokteran membuka program S-2 bidang biomedik. Program S-3

bidang ilmu kedokteran, dan program Spesialisasi yang meliputi Spesialisasi Bedah, Spesialisasi kebidanan, Spesialisasi patologi klinik, Spesialisasi Radiologi, Spesialisasi Mata, Spesialisasi Penyakit Dalam, dan Spesialisasi Penyakit Paru.

3. Kepemimpinan Fakultas Mukum

Sejak berstatus swasta (1[1]TKM, S'I'T',M) hingga sekarang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya telah mengalami kepemimpinan 13 orang

a.	dr. sambijono	(1 9 6 3 - 1 9 6 5)
b.	dr. piet mamahit	(1 9 6 5 – 1 9 6 8)
c.	dr. Gilbert Djauhar	(1 9 6 8 - 1 9 7 2)
d.	dr. R. Moedarso	(1 9 7 2 - 1 9 7 4)
e.	dr. R. Soeroso Ijokroadirejo	(1 9 7 4 - 1 9 7 7)
f.	dr. Soejono Ronomihardjo g.	(1 9 7 7 - 1 9 7 9)
g.	dr. Wahjoetomo	(1 9 7 9 - 1 9 8 3)
h.	dr. Soemakto	(1 9 8 3 - 1 9 8 5)
i.	dr. Achmad Hidajat	(1985-1988, 1988-1991)
j.	dr. M Hidajat, FIGS	(1991-1994, 1994-1997)
k.	dr. Achmad Rudijanto, Spid	(1 9 9 7 - 2 0 0 0)
l.	dr. Tatong Harijanto, MSPH	(2 0 0 0 - 2 0 0 7)
m.	Dr. dr. samsul islam.SpMK. MKcs.	(2007-sckarang)

B. Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Universitas Brawijaya Malang

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 merupakan perubahan keempat dari KFTPRES No.80 Tahun 2003, namun hanya 8 (delapan) pasal yang dirubah dan ditambah dua pasal maka masyarakat lebih mengenal peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sebutan KEPPRES No.80 Tahun 2003. Ketentuan-ketentuan barn tersebut mengenai Pengguna barang menjadi pejabat pembuat komitmen, ketentuan pengumuman terbuka melalui surat kabar nasional, surat kabar provinsi dan *website* pengadaaan nasional, persyaratan pejabat pembuat komitmen dan panitia, beberapa ketentuan mengenai penyedia jasa konsultasi, dan daftar inventarisasi. Tidak hanya ketentuan dalam peraturannya saja yang diubah tetapi lampiran mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah juga mengalami beberapa perubahan.

Dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003 disebutkan hal-hal yang nienjadi prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip tersebut adalah efisien, efektif, terbuka dan Bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini hares dalam pelaksanaan pengadaan, begitupun dalam pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Untuk dapat mencerminkan prinsip-prinsip yang ada, pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pendidikankan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang harus sesuai dengan ketentuan dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003.

Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang merupakan salah satu bentuk dari pengadaan pemerintah,

sehingga Canaan pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran universitas Brawijaya Malang menggunakan KEPPRES No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam PERPRES No.8 Tahun 2006. Karena kurangnya dana yang tersedia,maka pengadaan gedung ini dilaksanakan dalam dua tahap, yang akan diteliti oleh penulis adalah pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran universitas Brawijaya Malang tahap II. Dalam pengadaan Gedung Pusat Pendidikan eIsitas Brawijaya ini, yang bertindak sebagai pengguna anggaran adalah Menteri keuangan.Yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan ini Kuasa Pengguna anggaran, yaitu Rektor Universitas Brawijaya.[18] Dalam pasal 9 PERPRES No.80 Thn 2006 ditentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki integritas memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggimg jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial, dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen diangkat oleh Kuasa Pengguna anggaran. DalamPembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat pejabat Pembuat Komitmen, yaitu ˜3k-ultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. dr. Samsul Islam. SpMK. Hanya saja Pejabat Pembuat Komitmen belum memiliki sertifikat keahlianPengadaan Barang/Jasa[19] namun sesuai dengan PERPRES No.8 Thn 2006 Pasal II, bahwan Pejabat Pembuat Komitmen diperbolehkan mclakukan pengadaan sampai 31 2007 sepanjang telah memiliki bukti keiktitsertaan dalam pelatihan Pengadaan barang/jasa.

---

[18] **Hasil wawancara dengan Pembantu Rektor** 11 Universitas Brawijaya tanggal 27 Juli 2007

[19] **vawancara Kepala Sub Bagian umum dan perlengkapan tanggal** 30 Juli 2007

selain mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Anggaran juga mengangkat Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa.Panitia pengadaan yang diangkat beranggotakan tujuh orang yaitu:

1. Abdul Slamet
2. Slamet Winarko, ST
3. dr. M.Hanafi, MP
4. dr.sjoekoer Moch. Dzen, SpMK
5. dr.Nurtjahjo Budi Santoso, SPA
6. Dian Lukito Pambudi, S.IP
7. Asmuni Arianto[20]

Dari tujuh orang panitia hanya dua orang saja yang telah memiliki sertifikat keahlian,

adalah Abdul Slamet clan Slamet Winarko, ST[21] walaupun begitu setiap anggota telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga walaupun dalam pasal 10 PERPRES No.8 Tahun 2006 yang mengatur mengenai syarat bahwa panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan tidak terpenuhi tetapi pengadaan tetap dapat berjalan karena sampai dengan 31 Desember 2007 panitia pengadaan diperbolehkan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang telah memiliki Bukti

[20] Dokumen Panitia pengadaan
[21] Hasil wawancara Ketua Panitia Pengadaan, tanggal 18 juni 2007

mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaiman diatur dalam PERPRES No.8 Tahun 2006 pasal 11. Dalam pelaksanaannya, Panitia pengadaan menandatangani pakta integritas pada tanggal 16 April 2007.[22]

Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan diambil dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), itu juga yang menjadi salah satu alasan dalam pelaksanaannya menggunakan KEPPRES No.80 Tahun 2003 karena pasal 7 (1) a disebutkan bahwa: "ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD". Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mcngambil anggaran APBN dari Pendapatan Bukan Pajak[23]. Lebih rincinya anggaran pengadaan diambil dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006. Dalam Anggaran tersebut yang adalah uang milik Fakultas Kedoteran Universitas Brawiaya sendiri yang telah dikumpulkan di pemerintah. Perkiraan semula pengadaan ini nienghabiskan dana sekitar Rp.11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) namun dalam pelaksanaannya menghabiskan dana Rp.8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta berdasarkan penawaran penyedia jasa konstruksi yang terpilih scbagai pemenang lelang[24]

Untuk mengadakan pembangunan gedung, pihak fakultas kedokteran terlebih Membuat perencanaan mengenai rencana kerja beserta syarat-syarat,

---

[22] dokumen panitia Pengadaan
[23] Hasil wawancara Pembantu rector 11 Universitas Brawijaya malang, tanggal 4 Juni 2007
[24] Hasil wawancara Panitia Pengadaaan, tanggal 25 Juli 2007

gambar-gambar pelaksanaan, perhitungan biaya dan perhitungan konstruksi bangunan. Untuk menjabarkan rencana tersebut pihak fakultas kedokteran dibantu oleh Konsultan perencana yaitu CV. KOSA MATRA GRAHA sehingga rencana-rencana tersebut dapat menjadi suatu dokumen, yaitu dokumen lelang[25]

Setelah perencanaan pembanguna.n tersebut selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam pasal 6 KEPPRES No.80 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan

a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa;

b. Dengan cara swakelola."

Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakulas Kedokteran Universitas Brawijaya dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa konstruksi. Untuk menunjuk pengguna barang/jasa, dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa, seperti halnya dalam pasal 1 (10) PERPRES No.8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa: "pemilihan penyedia jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaa.n". Kegiatan menetapkan penyedia barang/jasa menurut pasal 17 **PERPRES No.8** Tahun 2006 pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum, namun untuk keadaan tertentu dapat menggunakan metode pelelangan terbatas atau dengan cara penunjukkan langsung. Untuk Pembangunan Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, pelelangan umum menjadi

[25] Hasil wawancara ketua pengadaan tanggal 25 juli 2007

metode yang digunakan dalarn pemilihan penyedia jasa borongan. untuk pengadaan Gedung Pusat Pcndidikan Fakultas Kedokteran universitas Brawijaya.[26]

Dalam pelelangan umum, panitia harus memilih penyedia barang/jasa yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pckerjaar,, untuk memilih penyedia barang/jasa harus melalui proses. Pasal 14 dan pasal 15 KEPPRES No.80 Tahun 2003 mengatur mengenai proses yang harus ditempuh untuk memilih penyedia barang/jasa yang diperlukan. Dalam pasal 14 (2) KEPPRES No.80 Tahun 2003 pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah penawaran. Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas kedokteran brawijaya Malang, menggunakan prinsid pascakualifikasi dalam penilaian dan kemampuan usaha penyedia jasa konstruksi. pascakualifikasi dipillih dana tidak melebihi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bersifat kompleks. Dalam pelelangan Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang penilaian dilakukan peserta memasukkan penawaran[27]

Dalam pelaksanaan pelelangan umum pembangunan Gedung Pusat Universitas Brawijaya Malang, panitia pengadaan menyusun jadwal proses pelelangan umum. Adapun jadwal yang telah disusun adalah sebagai berikut:

---

[26] Hasil wawancara ketua pengadaan tanggal 18 juni 2007
[27] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 21 Juni 2007

KEGIATN	HARI	TANGGAL
PENGUMUMAN PELELANGAN	Rabu s/d kamis	18 s/d 26 April 2007
PENDAFTARAN PENGAMBILAN DOKUMEN	Kamis s/d selasa	19 S/D I Mei 2007
PEMBERIAN PENJELASAN	Rabu	25 April 2007
PENGAMBILAN BERITA ACARA PENJELASAN	Rabu s/d selasa	2 s/d 8 Mei 2007
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	Kamis s/d rabu	3 s/d 9 Mei 2007
PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN	Rabu	9 Mci 2007
EVALUASI ADMINISTRASI	R~ bu	10 Mei 2007
EVALUASI TEKNIS	Kamis	10 Mei 2007
EVALUASI BIAYA	Kamis	10 Mei 2007
EVALUASI KUALIFIKASI+KLARIFIKASI	Kamis	I I Mci 2007
PEBUATAN BERITA ACARA HASIL LELANG	Jumat	14 Mei 2007
LAPORAN DAN USULAN PEMENANG	Senin	14 Mci 2007
PENETAPAN PEMENANG	Senin	15 Mei 2007
PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN	Selasa	16 Mei 2007
MASH SANGGAH	Rabu	18 s/d 24 Mei 2007
PENUNJUKKAN PEMENANG	Jumat s/d kamis	25 mei 2007
KONTRAK	Akhir mei	28 s/d 31 Mei 2007
SPMK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN		Awal juni 20 juni s/d 19 December 2007 Akhir juni 2008

sumber: Dokumen Panitia Pengadaan

Berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh panitia, maka proses pelaksanaan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Pengumuman Lelang

Setiap proses pelelangan umum selalu diawali dengan pengumuman. Dalam pasal (h) PERPRES No.8 Tahun 2006 disebutkan bahwa: "mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. menurt penjelasan **pasal** 4 (h) PERPRES No.8 Tahun 2006, yang dimaksud pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan diumumkan di *website* pengadaan nasiona dengan alarnat www.pengadaannasional-bappenas.go.id

Atau di website yang telah diintegrasikan ke *website* pengadaan nasional. Menurut lampiran I. bab 1 Bagian D angka 1 Huruf b ayat 1 (a): ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal adalah penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama tujuh hari kerja di *website* pengadaan nasional. penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasonal/propinsi minimal dilakukan satu kali tayang pada awal masa pengumuman. Ketentuan mengenai surat kabar ini juga diatur dalam pasal 4 (i)PERPRES No. 8 Tahun 2006 yaitu "mengumumkan kegiatan pengadaan barang /jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi. Tahap awal pelelangan umum pembangunan Gedung Pusat didikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah dengan melakukan pengumuman. Pengumuman diumumkan di papan pengumuman yang zalah satunya ada di papan pengumuman yang ada di kantor pusat universitas

Brawijaya malang dan di media massa. Untuk media massa Skala nasional pengumuman pelelangan diumumkan di surat kabar harian media Indonesia sebanyak satu kali dengan biaya penayangan Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus nbu rupiah) pada tanggal 18 April 2007. Untuk Skala daerah, pengumuman diumumkan di surat kabar harian Surya pada tanggal 18 April 2007 dengan biaya penayangan sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu .;al i pada tanggal 18 April 2007. selain itu pengumuman juga dilakukan di website .nilik Universitas Brawijaya yaitu www.brawijaya.ac.id[28]

2. Pendaftaran Pengambilan Dokumen

Dalam melakukan pendaftaran, peserta sekaligus dapat mengambil dokumen lelang. Pendaftaran clan pengambilan dokumen dibuka sejak 19 April 2007 hingga 1 Mei 2007. jumlah pendaftar sebanyak 23 peserta. Adapun yang menjadi peserta adalah:

[28] Hasil wawancara ketua pengadaan tanggal 21 juni 2007

REKANAN PENDAFTARAN PELELANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN

NO	**NAMA** CV/PT	ALAMAT	DIREKTUR
1	PT. ADHI KARYA (PERSERO)	JI. Raya Pasar Minggu Km.18 Jaksel	Ir.M.Saiful **Imar**
	PT. SASMITO	Komplek YKP Blok PS 113/08 Rungkut	Ir. **Teguh P**
	PT.GUNA DHARMA A.J -	Dr. Wahiclin 626 Malang .	Erwin Aprilianto
4	PT.MUTU GARANSI PRIMA	Jend.Pol.Sukamto 42 Pd. Kopi Jaktim	**Riffandy,** SE.M
5	PT.HARIZ TIGA PUTRA	JI. Darmorejo 111/1 Surabaya	Drs.Er.-Arselan
6	PT.PANCA KARTIKA JAYA	JI.Sulfat Indah 11/37 Malang	**Eddy Wahyono**
7	PT. PRAMBANAN DWIPAKA	JI. Ngagel Jaya Tengah No. 24-26	**Ir.**
8	PT.TRIPLE'S	JL.Kombes Pol Duryat No- 5 Kediri	**Sony Sandra**
9	PT.DUTA GRAHA INDAH	Sultan Hasanudin 69 Melawai Keb.Baru	**Ir. Koesnamo**
10	PT TEDUH KARYA UTAMA	JI. Prapanca No. 24 Surabaya	**Achmad Prihan**
11	PT. MARGA UTAMA	JI. Ketintang Baru III No. 9 Surabaya	**Pudjo Wiyanto**
12	PT.DEWANTO CIPTA	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok	**Ir.Dedy Eko Su**
13	PT.WIJAYA KUSUMA CONT.	Cik.ini Kec.Menteng DKI Jakarta	Timothy Aristo
14	PT.WASKITA K^.RYA	JI.M-T. Haryono Ka^y.10 Cawang Jaktim	**Ir. Umar Ta, M**
15	PT. CITRA GADING	Deltasan BO 43 Waru Sidoarjo	**Ir. Ichsan** Suaid
16	PT.ANUGERAH CITRA ABADI	JI.Jagung Suprapto No. 37 Mlg	**Lukmanto**
17	PT.EKA ARGO KENCANA P.	JI. Semeru 52 Malang	**Yudiavian Tedj**
18	PT. MEDIA CIPTA PERKASA	JI. Dukuh Kupang Timur XVII/18-20	Ir.Ferdy Tirtaput
19	PT.GUNAKARYA	JI. Suryalaya XVIII No. 13-15 Lengkong	**Ir.H.Nilla Supr**
20	PT.AIRLANGGATAMA	JI. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Surabaya	Ir.H.La **Nyalla M**
21	PT.FERDI-13 JAYA	JI. Kapten Suwandak No.64 Lurnajang	Hj. Susiati
22	PT. WIDYA SATRIA	JI. Ketintang Permai BB-20 Surabaya	**Ir.H.Dirgahaju**
23	PT. DJASA	Bona Plaza Blok A2/138 JI. Karang	Ir. Wiro Atmojo
	Total : 23 **Pendaftar**		

3. Pemberian Penjelasan

Mengenai penjelasan diatur dalam bab I bagian A angka I huruf d LAMPIRAN I KEPPRES No. Tahun 2003. Penjelasan lelang dilakukan ditempat dan pads waktu yang telah ditentukan yaitu di Gedung Student Centre Universitas Brawijaya Malang tanggal 25 April 2007. Dihadiri 23 peserta lelang. Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai metode pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang, yaitu pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi sehingga setup peserta yang m-'rasa mampu memenuhi semua ketentuan dalam dokumen lelang dapat memasukkan dokumen penawaran dengan cara penyampaian dapat diberikan langsung kepada panitia pengadaan ataupun melalui jasa pos. metode yang digunakan dalam penyampaian penawaran adalah metode satu sampul dimana isi dokumen penawaran, terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan. Metode satu sampul dipilih oleh panitia pengadaan karena pengadaan ini bersifat sederhana sehingga cukup menggunakan metode satu sampul. Selain itu dijelaskan pula mengenai acara pembukaan dokumen penawaran. Jenis kontrak yang digunakan juga dijelaskan kepada para peserta pelelangan I-WillabIngUnan Cycdung Pusat Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang[29]. Jenis kontrak yang

[29] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 21 Juni 2007

digunakan adalah Lump sum[30]. Dalam pasal 30 (2) dijelaskan bahwa : "kontrak Lumpsurn, adalah kontrak pengadaan barang/ jasa atas pcnycicsaian scluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan, sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. kontrak lump sum dipilih oleh panitia pengadaan karena resiko kerugian menjadi lebih kecil.[31] Dalam pemberian penjelasan, pars peserta juga diberi penjelasan mengenai ketentuan dan cara evaluasi. Dalam pelaksanaannya panitia pengadaan membcrikan penjelasan bahwa sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, scliingga bila ada dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi maka is tidak dapat maju ke tahap evaluasi teknis begitupun untuk evaluasi biaya yang mengharuskan peserta untuk lolos dari evaluasi teknis[32]. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran juga dijelaskan dalam acara penjelasan. Besarannya sekitar 1% sampai 3% dari pagu penawaran yaitu Rp.1 1.000.000.000 (sebelas milyar rupiah), untuk masa berlaku jaminan selama 28 hari lebih lama dari surat penawaran (60 hari), penjamin yang diperbolehkan adalah bank clan asuransi[33].

4. Pengambilan Berita Acara penjelasan

Sama halnya dengan acara penjelasan, Berita Acara Penjelaan diatur dalam I bagian A angka 1 huruf d LAMPIRAN I KEPPRES No. Tahun

[30] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 28 Juni 2007
[31] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 28 Juni 2007
[32] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 21 Juni 2007
[33] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 26 Juli 2007

2003. sesuai dengan jadwal yang telah disusun, Berita Acara Penjelasan ini dapat diambil pada tanggal 2 mei 2007. isi dari berita acara adalah nilai Harga Perkiraan Sendiri yaitu sekitar Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juts rupiah), nilai jaminan, spesifikasi teknis dan gambar-gambar[34]

5. Pemasukan Dokumen Penawaran

Dalam bab I bagian A angka I huruf i LAMPIRAN I KEPPRES No. Tahun 2003, batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya tujuh hari setelah penjelasan. Sesuai dengan jadwal, pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan pada 2 Mei hingga 10 Mei 2007. Untuk pemasukan dokumen ini, panitia pengadaaan juga bertugas mencatat waktu tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada ;ampul luar penawaran dan memasukkannya ke dalam kotak pelelangan. Pada batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukkan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Dokumen penawaran yang dimasukkan hares rangkap tiga.[35]Yang hares dimasukkan dalam dokumen penwaran adalah:

a. Surat Penawaran

[34] Hasil wawancara ketua Pengadaan, tanggal 18 Juni 2007
[35] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 28 Juni 2007

b. Surat kuasa

c. Jaminan Penawaran

d. Daftar Kuantitas dan Harga

e. Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama

f Daftar Harga Bahan

g. Daftar Harga Upah

h. Daftar Harga Peralatan

i. Metode Pelaksanaan

j. Jadwal Waktu Pelaksanaan

k. Daftar Personil inti yang ditugaskan

l. Daftar Peralatan Utama Penunjang pekerjaan

m. Bagian Pekerjaan Yang di Sub-kontrakkan

n. Rekaman Surat Pedanj ian Kemitraan (jika bermitra)[36]

Tidak semua peserta pendaftaran pelelangan memasukkan dokutnen penawran hanya 18 peserta saja yang memasukkan penawaran, mereka adalah:

[36] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 28 Juni 2007

NO	NAMA CV/PT	**NPWP**
1	PT. ADHI KARYA (PERSERO)	01.001.610.3-051.000
2	PT. SASMITO	01.975.770.2-615.000
3	PT. GUNA DHARMA A.J	**01.605.039.5-623.000**
4	PT. MUTU GARANSI PRIMA	01.783.414.4-002.000
5	PT. HARIZ TIGA PUTRA	02.170.191.3-609.000
6	PT. PANCA KARTIKA JAYA	**01.796.764.7-651.000**
7	PT. DUTA GRAHA INDAH	01.370.350.9-012.000
8	PT. TEDUH KARYA UTAMA	01.822.773.6-609.000
9	PT. MARGA UTAMA	02.377.217.1-609.000
10	PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA	01.214.458.0-027.000
11	PT. WIJAYA KUSUMACONT.	**01.312.284.1-071.000**
12	PT. ANUGERAH CITRA ABADI	01.796.665.6-623.000
13	PT. EKA ARGO KENCANA P.	02.043.001.3-623.000
14	PT. MEDIA CIPTA PERKASA	01.663.822.3-**614.000**
15	PT. GUNAKARYA NUSANTARA	**1.132.119.7-424**
16	PT. AIRLANGGATAMA.N.SAKTI	**01.454.130.4-616.000**
17	PT. FERDIS JAYA	02.255.934.6-625.000
18	PT. WIDYA SATRIA	01.219.463.5-609.000
	Total : 18 pendaftar	

Sumber: Dokumen Panitia Pengadaan

6. Pembukaan Dokumen penawaran

Penjelasan mengenai pembukaan dokumen penawaran ada dalam bab I bagian A angka. 1 huruf i LAMPIPAN I KEPPRP-¯~; NO.80 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007, pukul 10.00 WIB. ᵖembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dan 2 (dua) ᵖrang saksi yang merupakan wakil dari peserta pelelangan[37]. Wakil tersebut adalah PT. ANUGERAFT CITRA ABADI dan PT. GUNA DHARMA A.J. Olch karena itu setiap dokumen penawaran hares rangkap 3 (tiga), dengan rincian; untuk panitia satu eksemplar, dan sisanya untuk saksi masing-masing satu eksemplar. ᵖembukaan kotak/sampul penawaran dilakukan panitia pengadaan dihadapan para peserta]clang. Dalam hal memeriksa, menunjukkan dan membacakan dokumen penawaran, dilakukan Panitia pengadaan dihadapan para peserta lelang. Adapun yang hares diperiksa, ditunjukkan dan dibaca dalam pembukaan dokumen Mang adalah surat

penawaran *yang didalamnya tercantum masa* berlaku *penawaran,* jaminan penawaran asli, daftar kuantitas dan harga[38]

7. Evaluasi administrasi

Evaluasi administrasi dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2007. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas

---

[37] Kuisioner ᵖeserta Pelelangan

[38] Hasil wawancara Panitia Pengadaan, tanggal 21 Juni 2007

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ini menggunakan evaluasi penawaran dengan sistem gugur. Evaluasi penawaran meliputi; evaluasi administrasi teknis, harga. (berdasarkan kriteria), metoda, dan tats cars evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan peyedia jasa.

8. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi administrasi dan biaya yaitu pada. tanggal 11 Mei 2007. Panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan adminisrasi. Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, untuk mencntukan siapa yang berhak menjadi rekanan perlu dilakukan evaluasi teknis yaitu meliputi hal:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan

b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan

c) Jenis, kapasitas, komposisi dan j uml A peralatan

d) Spesifikasi teknis

e) Personil inti

f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [39]

9. Evaluasi biaya

Evaluasi biaya dilaksanakan pada kamis 10 Mci 2007. Setelah evaluasi teknis selesai dilakukan maka bagi yang memenuhi persyaratan teknis dapat

[39] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 28 Juni 2007

langsung dilakukan evaluasi kewajaran harga[40].

10. Evaluasi kualifikasi dan Klarifikasi

Pelaksanaan evaluasi dilakuakn pada hari jumat 11 Mei 2007. Adapun yang menjadi isian kualifikasi, adalah; Sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Nomor Pokok Wajib Pajak, akta pendirian usaha, neraca usaha, data personil, data peralatan, data pengalaman, data pekerjaan yang ditaksanakan, dan dukungan Bank Berta bukti pelunasan pajak tahun terakhir[41]

11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

Berita Acara Hasil Pelelangan dibuat pada hari Benin 14 Mei 2007. Panitia pengadaan membuat kesimpulan dari basil evaluasi administrasi, teknis dan biaya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Berita Acara Hasil Pelelangan memuat basil pelaksanaan, pelelangan, termasuk cara penilaian yaitu dengan menggunakan sistem gugur, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daflar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. Adapun urutan pemenang Peserta lelang adalah

[40] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 18 Juni 2007
[41] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, Langgal 26 Juli 2007

a. PT. SASMITO

b. PT. ANUGERAH CITRA ABADI

c. PT. TEDUH KARYA UTAMA

12. Laporan dan usulan pemenang

Laporan dan usulan pemenang dibuat pada hari Senin 14 Mei 2007. yang diusulkan menjadi pemenang adalah:

NO.	NAMA **CV/PT**	HARGA PENAWARAN
1	PT. SASMITO	Rp. 8.250.000.000
2	PT. ANUGERAH CITRA ABADI	Rp. 8.250.003.000
3	PT. TEDUH KARYA UTAMA	Rp. 8.578.791.000

13. Penetapan Pemenang

Pemenang ditetapkan pada hari selasa 15 Met 2007. panitia pengadaan menetapkan PT. SASMITO sebagai pemenang lelang karena selain memenuhi syarat administrasi clan teknis, PT. SASMITO menawarkan harga penawaran

yang terendah yaitu Rp.8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) [42]

14. Pengumuman/Pemberitahuan

Pemenang lelang diumumkan clan dibcritahukan olch panitia pcngaclaan kepada para peserta pada hari tabu 16 Mei 2007 pukul 09.00 WIB. Hasil penetapan pemenang lelang dikirim kepada penyedia jasa konstruksi yang telah memenangkan lelang clan semua peserta yang memasukkan dokumen penawaran melelui jasa pos clan mengumumkan di papan pcngumuman di kantor pusat universitas brawijaya malang.[43] Namun cara pcngumuman seperti ini kurang

efektif karena ada peserta lelang yang tidak mengetahui hasil pemenang[44]

15. Masa Sanggah

Sanggahan dapat diberikan oleh peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang dengan mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat tanggal 24 Mei 2007 pukul 15.00. dalam pengaclaan ini tidak ada peserta yang melakukan sanggahan[45]

16. Penunjukkan Pemenang

Penunjukkan pemenang dilakukan pada hari jumat 25 Mei 2007, ditandai dengan

---

[42] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 26 Juli 2007

[43] wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 27 Juli 2007

[44] Kuisioner Peserta Pelelangan

[45] hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

dikeluarkannya Surat Penunjukkan Penyedia 1=3arang/Jasa (SPPBJ) oleh pejabat

komitmen yang dalam pengadaan gedung pusat pendidikan fakultas kedokteran universitas bravAjaya adalah Dekan Fakultas Kedokteran.

17. Kontrak

Kontrak ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 2007 oleh pejabat Pembuat Komitmen dengan direktur PT. SASMITO dengan harga kontrak sebesar Rp. 8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam kontrak tersebut jugs disebutkan jangka waktu pekerjaan, yaitu 180 hari, dimulai dari 20 juni 2007 sampai 19 Desember 2007. jaminan yang diberikan olch penyedia jasa sebesar Rp. 412.500.000 (empat ratus dua bolas juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh Bank Mandiri[46].

18. Surat Perintah Mulai Kerja

Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan pejabat pembuat komitmen pada awal juni tahun 2007. dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan waktu paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan pihak kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.

Setelah semua proses diatas maka tahap teralchir. Tahap terakhir adala serah terima pekerjaan sebagaiman yang telah ditentukan dalam pasal 36 KEPPRES No.80 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya pembangunan Gedung Pusat pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya serah terima berita acara dibagi menjadi dua tahap, yaitu serah terima berita acara I clan berita acara

[46] Data Panitia Pengadaan, diolah

11. Serah terima berita acara I diberikan setelah jaminan suclah selesai clan serah terima berita acara II diberikan setelah menunggu 180 hari kalender dari penandatanganan kontrak[47].

C. **Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya**

Pengadaan Pembangunan sebuah gedung bukanlah hal yang mudah karena banyak sekali pihak yang terlibat dan ketentuan yang mengaturnya. Demikinan halnya dengan pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dalam proses pelaksanaan pelelangan panitia pengadaan juga menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. kendala administrasi

a) Pelelangan umum dipilih sebagai metode pemilihan untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pelelangan umum bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi penyedia jasa untuk Pembangunan Gedung Fakultas Kedikteran Universitas Brawijaya Malang. Panitia hares

[47] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 27 Juli 2007

menerima semua dokumen penawaran yang masuk, hanya saja untuk memilih pemenang, panitia pengadaan harus melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran tersebut panitia pengadaan dituntut untuk lebih teliti, karena pars peserta dapat melakukan protes kepada panitia bila terjadi kesalahan dari pihak panitia pengadaan[48]

b) Setelah mengevaluasi dokumen penawaran yang masuk, maka panitia pengadaan dapat menentukan ealon pemenang. Namun untuk menentukan pemenang tidaklah mudah terutama untuk perusahaan yang belum pernah diketahui oleh panitia pengadaan. Panitia pengadaan harus hati-hati terhadap data yang ada di dokumen penawaran, dimana hal tersebut menentukan kualitas dari penyedia jasa konstruksi, balk kualitas perusahaaritiya maupun kualitas bangunan[49]

2. kendala teknis

Untuk menentukan pemenang, panitia pengadaan harus memperhatikan banyak hal, mulai dari surat penawaran, surat kuasa, jaminan penawaran, metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti yang ditugaskan, bagian pekerjaan yang di Sub-kontrakkan, dan yang terpenting adalah besarnya penawaran, untuk itu daftar harga bahan, daftar

---

[48] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

[49] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 18 Juni 2007

harga upah, daftar harga peralatan, dan daftar peralatan utama penunjang pekerjaan harus dicantumkan sebagai pertimbangan apakah harga yang ditawarkan masih dianggap wajar atau tidak. Kualitas bangunan juga merupakan hal yang penting, olch karena itu panitia harus memperhatikan harga penawaran yang diajukan. Ini merupakan pekerjaan bagi panitia pengadaan karena di satu sisi harga terendah yang dicari namun panitia juga harus memperhatikan kualitas dan untuk itu panitia harus mengelahui apakah rendahnya harga yang diajukan mempengaruhi kualitas bangunan[50]

D. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan, Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedoktcran Universitas Brawijaya merupakan salah satu bentuk pengadaan barang milik pemerintah. 'Fidak seperti halnya pengadaan barang milik perusahaan bukan pemerintah, pengadaan barang milik pemerintah diatur tersendiri dalam peraturan yang harus diataati. Dalam peraturan tersebut untuk melaksanakan pengadaan barang harus menggunakan metode yang telah ditentukan. Untuk pengadaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Univeritas Brawijaya menggunakan metode pelelangan umum.

Untuk melaksanakan pelelangan umum, panitia pengadaan tidak dapat mengilindari kendala dalam pelaksanaannya. Walaupun terdapat kendala dalarn, pelaksanaannya tapi bukan berarti pengadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan,

[50] Hash wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

karena panitia

pengadaan telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya +ersebut meliputi upaya untuk mengatasi kendala administrasi dan kendala teknis. Untuk kendala administrasi, upaya yang dilakukan adalah:

1. Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya merupakan Pengadaan Barang milik Pemerintah yang menggunakan metode pelelangan umum yang bersifat terbuka bagi siapapun untuk menjadi penyedia jasa konstruksi. Tentunya tidak semua dapat terpilih menjadi pemenang

   pelelangan, untuk itulah panitia pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk untuk setiap tahap evaluasi. Semua ini dilakukan agar tidak ada sanggahan dalam pelaksanaan lelang[51]
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran KEPPRES No.80 Tahun 2003 dalam

   penetapan pemenang lelang, haruslah memenuhi ketentuan yaitu :

   a. Penawaran memenuhi syarat administrative dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa
   b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive
   c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri
   d. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang

[51] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

memenuhi syarat. Namun penawaran harga, saja tidaklah cukup untuk dapat menjadi penyedia jasa kostruksi karena panitia pengadaan juga harus mengetahui kualitas perusahaan calon penyedia jasa. tersebut. Upaya yang ditempuh oleh panitia pengadaan adalah dengan mencari tahu sendiri tanpa sepengetahuan calon penyedia jasa. Ada dua cara untuk mencari tahu, yaitu panitia mendatangi sendiri kantor calon penyedia jasa tanpa diketahui oleh calon penyedia jasa tersebut, dan cara yin kedua adalah dengan jalan menanyakan kepada Lembaga Pengembangan Jasa , Konstruksi (LPJK) mengenai perusahaan tersebut, hal terpenting yang ditanyakan oleh panitia kepada LPJK adalah apakah perusahaan tersebut masuk ke dalam daftar hitam atau tidak[52]

Kendala teknis yang dihadapi oleh panitia pengadaan lelang adalah harus ada kesesuaian kualitas hasil pekerjaan dengan harga yang dita"varkan, walaupun yang dipilih adalah harga penawaran yang terendah namun kualitas juga harus diperhatikan, jadi panitia pengadaan hams mengetahuinya dan upaya yang di lakukan oleh panitia pengadaan lelang adalah dengan menanyakannya/klarifikaasi kepada calon penyedia jasa konstruksi mengenai harga penawaran dan kualitas hasil kedanya. Biasanya untuk jasa konstruksi yang memberikan penawaran dengan harga rendah melakukan kerjasama dengan pabrik yang memperoduksi atau memiliki sendiri peralatan yang dibutuhkan schingga hitungannya adalah sewa, itulah sebabnya walau dengan penawaran yang rendah namun tetap menggunakan kualitas bahan yang bagus, bila ini

[52] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

yang terjadi maka panitia tidak raga lagi untuk memilihnya sebagai pemenang lelang. Walaupun begitu pihak penyedia jasa konstruksi disarankan menaikkan jaminan[53]

[53] Hasil wawancara Ketua Pengadaan, tanggal 25 Juli 2007

BAB V

PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diatur oleh KEPPRES No.80 Tahun 2003 beserta pe.:ubahannya yang tertuang dalam PERPRES No.8 Tahun 2006. pelaksanaan telah sesuai dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003, hanya saja terdapat kekurangan.

Kekurangan tersebut:

1. pqabat pembuat komitmen yang belum memiliki sertifikat keahlian. Walaupun pengadaan tersebut tetap dapat dilaksanakan namun akan lebih baik lagi bila pasal 9 (1) d PERPRES No.8 Tahun 2006 dipenuhi
2. pengumuman pelelangan tidak dilakukan di *website* pengadaan nasional. Menurut pasal 4 (h) PERPRES No.8 Tahun 2006 mengharuskan pengumuman secara terbuka. Maksud dari pengumuman secara terbuka adalah rencana pengadaan diumumkan di website pengadaan nasional sehingga akan semakin banyak orang yang tabu dengan begitu prinsip transparansi dan prinsip pelelangan umum dapat terpenuhi, karena website pengadaan nasional Mcr uPakan suatu wadah untuk masyarakat khususnya penydia barng/jasa mencari informasi mengenai pelelangan umum.
3. pengumuman pemenang kurang efektif. Sangat besar kemungkinan untuk para peserta tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang karena media

vang, digunakan hanya melalui pos dan pagan pengumuman.

Adapun kendala yang dihadapi oleh panitia pengadaan:

Kendala adminstrasi:

1. ketelitian yang dimiliki panitia dalam melakukan evaluasi

2. mengetahui kualitas calon penyedia jasa konstruksi

untuk mengatasi kendala yang yang ada panitia pengadaan melakukan upaya:

1. panitia lebih teliti dalam melakukan evaluasi

2. panitia melakukan survey kepada calon pemenang pelelangan tanpa sepengetahuan dari calon penyedia jasa konstruksi clan menyanyakannya ke lembaga pengembangan jasa konstruksi rnengenai calon pemenang pelelangan.

B. Saran

Melihat pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang, penulis memberi saran:

1. sebaiknya pejabat pembuat komitmen bertisalia untuk mendapatkan sertifikat keahlian
2. sebaiknya pengumuman selain dilakukan di media cetak, papan pengumuman clan website milik Universitas Rrawi jaya, akan lebih balk lagi bila pengumuman dilakukan di website pengadaan nasional karma website tersebut merupakan wadah untuk masyarakat clan penyedia

barang/jasa yang ingin mengetahui pengumuman pelelangan, schingga peserta yang mengikuti lelang akan lebih banyak dengan begitu akan lebih banyak lagi pilihan panitia untuk memilih penyedia jasa konstruksi.

3. sebaiknya pengumuman hasil penetapan dimuat di media cetak clan website pengadaaan nasional juga website milik Universitas Brawijaya sehingga prinsip transparansi dilaksanakan seutuhnya,
4. panitia harus lebih teliti dan memahami semua hal yang berkaitan dengan pengadaan agar tidak terjadi kesalahan dan pelaksanaannya pun menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gunawan Widjaja, *Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis,* Raja Grafindo, Jakarta, 2002,
2. Media Keuangan Vol 11 No.9
3. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,* Balai Pustaka, 1991
4. Dr. Soerjono Soekanto,S11,MA, *S'ualu Tinjauan Sosiologi HIIA-11777 Terhadap Masalah-Masalah Sosial,* Alumni, Bandung 1981
5. Woyowasito, *Kamus Bahasa Indonesia,* Apollo, Surabaya 1997
6. Herman Suryokumoro, Setyo Widagdo, et.al., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kloiah Keija Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003
7. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
8. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suaiu Tinjauan Singkat,* Rajawali Press, Jakarta, 1982
9. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dun statistikik,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
10. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003
11. KEPPRES No.80 Tahun 2003
12. PERPRES No.81 Tahun 2006
13. Dokumen Panitia Pengadaan Pembangunan Gedung Pusat Penididikan Universitas Brawijaya Malang

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA